



**BUPATI MURUNG RAYA**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**



## **BUPATI MURUNG RAYA**

### **PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 8 TAHUN 2009**

TENTANG

### **TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai tuntutan nasional dan tantangan persaingan global untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur yang bermoral, berakhlak, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. bahwa untuk membentuk Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional sebagaimana tersebut di atas, diantaranya dilakukan melalui pemberian Ijin Belajar;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemberian Ijin Belajar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pangangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 tahun 2008 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/ Surat tanda tamat belajar, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/ surat tanda tamat belajar ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEDOMAN TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
- e. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya.
- f. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti.
- g. Ijin belajar adalah ijin yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan diluar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
- h. Pejabat yang berwenang memberikan/ mengeluarkan Surat Ijin Belajar adalah Bupati Murung Raya
- i. Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya adalah semua Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- j. Relevansi Tugas adalah kesesuaian antara kebutuhan dan jurusan/program studi yang ditempuh dengan tugas pokok pada Unit Kerja/Instansi yang bersangkutan.
- k. Akreditasi dari Lembaga Pendidikan yang berkompeten adalah rekomendasi atau ijin dari Departemen Pendidikan Nasional dan atau dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XI Kalimantan terhadap Lembaga Pendidikan yang beroperasi atau melakukan kegiatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- l. Ijazah adalah tanda bukti tertulis yang menunjukkan seseorang yang telah berhasil lulus menempuh dan menyelesaikan pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi di Perguruan Tinggi.

## BAB II

### TATA CARA DAN PERSYARATAN IJIN BELAJAR

#### Pasal 2

Ijin belajar untuk mengikuti pendidikan tertentu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan :

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. Permohonan diajukan melalui Kepala Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja secara berjenjang;
- c. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kantor;
- d. Biaya yang berkaitan dengan pendidikan yang ditempuh ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- e. Tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- f. Pendidikan yang diikuti ada relevansinya dengan bidang Tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

#### Pasal 3

Dalam pemberian ijin Belajar bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan yang ditempuh dengan tugas pokok pada Unit Kerja / Instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar tidak boleh meninggalkan pekerjaan sehari-hari yang ditugaskan kepadanya.

#### Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status ijin belajar harus mendapat rekomendasi Bupati Murung Raya sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan dan selanjutnya baru diberikan surat ijin belajarnya.

#### Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti atas kemauan sendiri diluar jam kerja tanpa ada rekomendasi Bupati pemberian ijin belajar untuk yang bersangkutan tidak akan dipertimbangkan , sampai ada ketentuan lebih lanjut..

#### Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti pendidikan atas kemauan sendiri melalui perkuliahan Jarak Jauh Universitas Terbuka (UT) atau Perguruan Tinggi lainnya sepanjang lembaga pendidikan tersebut telah mendapat akreditasi, dari lembaga yang berkompeten, dalam hal ini pada Perguruan Tinggi Negeri atau pada Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapatkan ijin penyelenggaraan berupa Keputusan dari Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Jarak Jauh.

#### Pasal 8

Prosedur dan persyaratan ijin belajar diatas sebagaimana diatur dalam Lampiran – lampiran Peraturan ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi tanpa mendapatkan ijin belajar terlebih dahulu dari Bupati kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 10**

Ijin belajar dimaksud pasal 9 akan diberikan sampai dengan batas waktu setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan batas Pangkat/ Golongan Ruang sesuai Lampiran Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja / mengabdikan sekurang – kurangnya 2 ( dua ) tahun dan atau telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai mana yang tertera pada Lampiran Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Ijin belajar yang telah dikeluarkan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan saat diterbitkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal 1 Juni 2009

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal 1 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**YURIANSON DJATA**



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TANGGAL: 1 Juli 2009

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MURUNG RAYA****PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IJIN BELAJAR****I. PROSEDUR PENGUSULAN**

- a. Jadwal waktu penyampaian usul rekomendasi adalah dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan. Usul sudah harus diterima Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya selambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- a. Terhadap usul yang melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka usul tersebut tidak akan dipertimbangkan.
- b. Pengusulan baru bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat rekomendasi adalah dengan menyampaikan surat keterangan lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar-benar terdaftar pada semester awal tahun akademik yang bersangkutan sesuai usul pada waktu memohon untuk mendapatkan rekomendasi.

**II. PERSYARATAN****A. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Tanpa mengurangi minat Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya melalui jenjang pendidikan formal, maka dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, persyaratan kepangkatan dan masa kerja sekurang-kurangnya :

- a. SLTA atau sederajat, dengan pangkat / golongan ruang Pengatur Muda (II/a) dan masa kerja 2 (dua) tahun dapat untuk mengikuti jenjang Sarjana Muda, Akademi atau Diploma Dua (D.II) dan Diploma Tiga (D.III) kecuali bagi tenaga guru / tenaga medis.
- b. SLTA atau sederajat, Sarjana Muda, Akademi, Diploma Dua (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau sederajat, dengan pangkat / golongan ruang Pengatur (II/c) dan masa kerja 2 (dua) tahun dapat untuk mengikuti pendidikan Sarjana (S.1).
- c. Sarjana (S.1), dengan pangkat / golongan ruang Penata (III/c) dan masa kerja 2 (dua) tahun dapat mengikuti pendidikan Pascasarjana (S.2).
- d. Pascasarjana (S.2), dengan pangkat / golongan ruang Penata Tingkat I (III/d) dan masa kerja 2 (dua) tahun, dapat mengikuti pendidikan Doktor (S.3) dengan pertimbangan – pertimbangan khusus.

## B. KELENGKAPAN BAHAN

### 1. PERSYARATAN REKOMENDASI

Sebagai bahan pertimbangan Bupati Murung Raya dalam memberikan rekomendasi mengikuti seleksi ijin belajar sesuai tingkat pendidikan dan jurusan / program studi pada lembaga pendidikan yang diinginkan dengan melampirkan :

- (a) Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya.
- (b) Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja / Instansi.
- (c) Foto copy legalisir ijazah dan transkrip nilai terakhir.
- (d) Foto copy legalisir surat Keputusan Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan.
- (e) Foto copy legalisir Surat Keputusan Pangkat terakhir.
- (f) Foto copy legalisir DP 3 dalam 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- (g) Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja / Instansi.
- (h) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979.
- (i) Peta jabatan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja.
- (j) Surat Pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa ijin belajar.
- (k) Brosur / informasi resmi mengenai jurusan / program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti dan bukan kelas jauh.
- (l) Foto copy legalisir akreditasi dari Ditjen Dikti Depdiknas untuk lembaga pendidikan

### 2. PERSYARATAN IJIN BELAJAR

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan pendidikan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Murung Raya serta dinyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang diinginkan, selanjutnya untuk mendapatkan surat ijin belajar dari Bupati Murung Raya melampirkan persyaratan :

- a. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya.
- b. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja / Instansi.
- c. Rekomendasi Bupati Murung Raya tentang persetujuan mengikuti seleksi untuk melanjutkan pendidikan.
- d. Surat Keterangan dari Lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk.



- e. Foto copy legalisir jadwal kuliah dan tidak mengganggu jam kerja.
- f. Foto copy legalisir ijazah dan trnskrip nilai terakhir
- g. Foto copy legalisir Surat Keputusan Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan.
- h. Foto copy legalisir Surat Keputusan Pangkat terakhir.
- i. Foto copy legalisir DP 3 dalam 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik.
- j. Uraian tugas jabatan yang bersangkutan yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja / Instansi.
- k. Daftar riwayat hidup (DRH) sesuai Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret1979.
- l. Peta Jabatan Unit Kerja tempat yang bersangkutan bekerja.
- m. Surat Pernyataan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk mentaati peraturan yang ditetapkan untuk mahasiswa ijin belajar.
- n. Brosur / informasi resmi mengenai jurusan / program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti dan bukan kelas jauh.
- o. Foto copy legalisir akreditasi dari Ditjen Dikti Depdiknas untuk lembaga pendidikan.

### **3. PERSYARATAN PERPANJANGAN IJIN BELAJAR**

Setiap Pegawai Negeri Sipil dengan status ijin belajar wajib memperpanjang surat ijin belajarnya setiap tahun sampai menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat pengantar dari Kepala Unit Kerja
- b. Surat permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Murung Raya Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya yang diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja / Instansi.
- c. Foto copy legalisir ijin belajar tahun sebelumnya.
- d. Foto copy legalisir Kartu Hasil Studi (KHS).
- e. Foto copy legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- f. Foto copy legalisir Kartu Rencana Studi (KRS).
- g. Foto copy legalisir jadwal kuliah dan tidak mengganggu jam kerja.
- h. DP 3 untuk 1 tahun terakhir "baik" untuk setiap unsurnya

**BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi tanpa mendapatkan ijin belajar terlebih dahulu dari Bupati kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**Pasal 10**

Ijin belajar dimaksud pasal 9 akan diberikan sampai dengan batas waktu setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya dengan batas Pangkat/ Golongan Ruang sesuai Lampiran Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya bila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja / mengabdikan sekurang – kurangnya 2 ( dua ) tahun dan atau telah memenuhi prosedur dan persyaratan sebagai mana yang tertera pada Lampiran Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Ijin belajar yang telah dikeluarkan oleh Bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan saat diterbitkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal Juni 2009

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
Pada tanggal Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**YURIANSON DJATA**



**BUPATI MURUNG RAYA**

**SURAT IJIN BELAJAR**

Nomor : ..... / ..... / IB / BKD / .....

Berdasarkan Surat Permohonan ..... Nomor .....  
tanggal ..... perihal .....

Setelah memeriksa dan memperhatikan persyaratan yang disampaikan, maka diberikan ijin belajar kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk melaksanakan ijin belajar pada ..... Program Studi  
..... Tahun Ajaran ..... / ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin belajar diberikan diluar jam kerja
2. Tidak mengganggu tugas – tugas dinas sehari – hari
3. Biaya selama mengikuti pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi memungkinkan
5. Ijin belajar hanya berlaku untuk 1 ( satu ) tahun ajaran dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : .....

**BUPATI MURUNG RAYA**

**WILLY M. YOSEPH**



## BUPATI MURUNG RAYA

### KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

Nomor : ..... / ..... / BKD / .....

#### TENTANG

**PEMBERIAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN .....  
DI FAKULTAS ..... UNIVERSITAS / PERGURUAN TINGGI  
TAHUN AKADEMIK ..... / .....**

#### BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk lebih meningkatkan mutu dan menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Murung Raya perlu memugaskan dan memberikan kesempatan Ijin belajar kepada sebagaimana tersebut dalam keputusan ini ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama 1(satu) tahun pada Program Pendidikan ..... di Fakultas ..... Universitas ..... Tahun Akademik ..... / .....
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II ( Lembar Negara Tahun 1959 No : 72, Tambahan Lembar Negara No : 1802 ) ;
  - Undang – undang Nomor : 08 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( LN Tahun 1974 No : 55 ) sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembar Negara Tahun 1999 No : 169 tambahan Lembar Negara No : 3890 ) ;
  - Undang – undang Nomor : 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamadau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah ;
  - Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembar Negara Tahun 2004 No : 125, Tambahan Lembar Negara No : 4437 ) ;
  - Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 No : 126, Tambahan Lembar Negara No : 4438 ) ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya ( Lembar Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58 ) ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembar Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 61 ).
  - Peraturan Bupati Kabupaten Murung Raya Nomor : 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Murung Raya ( Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor .....

Memperhatikan .....

Memperhatikan : 1.

2.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Murung Raya tentang Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Program Pendidikan .....Program Studi.....di Fakultas .....Universitas ..... Tahun Akademik ..... / .....

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Murung Raya

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Diktum pertama diatas wajib melaporkan kegiatan pendidikan secara berkala ( tiap semester ) kepada Bupati Murung Raya dan setelah selesai mengikuti pendidikan agar segera kembali melaksanakan tugas di Kabupaten Murung Raya.

**KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Diktum pertama diatas diberi jangka waktu Ijin Belajar berlaku selama 1 (satu) tahun ajaran dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

**KEEMPAT** : Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Diktum pertama diatas selama mengikuti pendidikan segala biaya yang dikeluarkan di tanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan .

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
pada tanggal : .....

**BUPATI MURUNG RAYA**

**WILLY M. YOSEPH**

Tembusan :

1. Ketua Pengelola Program .....Fakultas ..... Universitas .....di .....
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Unit Kerja ..... Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
6. dst



**BUPATI MURUNG RAYA**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 891 / / BKD / 20....

Dasar : Surat Permohonan ..... Nomor : .....  
 tanggal ..... Perihal Permohonan mengikuti Ujian / seleksi  
 penerimaan ..... pada Universitas ..... di  
 ....., dengan ini diberikan Rekomendasi kepada :

**MENUGASKAN**

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat / Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Untuk : Mengikuti Ujian / Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru  
 Program..... Fakultas .....  
 Universitas ..... di ..... Tahun Akademik  
 ...../.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Testing Seleksi ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
 Pada Tanggal :

**BUPATI MURUNG RAYA**

**WILLY M. YOSEPH**



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Jl. .... No. .. TELP. (0528) - .....FAX. (0528) - .....

**REKOMENDASI**

Sehubungan dengan permohonan ..... Nomor xxxx / xxxxxx / xxxxxx,  
tanggal xxxxxxxxxxxxxx, perihal ..... pada Universitas ..... di  
....., maka dengan ini diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat / Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....  
Instansi : .....  
Pendidikan Terakhir : .....

Pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk diketahui dan bahan seperlunya.

Dibuat di : .....  
Pada tanggal : .....

KEPALA .....  
KABUPATEN MURUNG RAYA

.....NAMA.....  
.....PANGKAT.....  
.....NIP.....





**BUPATI MURUNG RAYA**

**SURAT IJIN BELAJAR**

Nomor : ..... / ..... / IB / BKD / .....

Berdasarkan Surat Permohonan ..... Nomor .....  
tanggal ..... perihal .....

Setelah memeriksa dan memperhatikan persyaratan yang disampaikan, maka diberikan ijin belajar kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat / Golongan. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Untuk melaksanakan ijin belajar pada ..... Program Studi  
..... Tahun Ajaran ...../..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin belajar diberikan diluar jam kerja
2. Tidak mengganggu tugas – tugas dinas sehari – hari
3. Biaya selama mengikuti pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi memungkinkan
5. Ijin belajar hanya berlaku untuk 1 ( satu ) tahun ajaran dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
Pada Tanggal : .....

**BUPATI MURUNG RAYA**

**WILLY M. YOSEPH**



## BUPATI MURUNG RAYA

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : 891 / / BKD / 20....

Dasar : Surat Permohonan ..... Nomor : .....  
 tanggal ..... Perihal Permohonan mengikuti Ujian / seleksi  
 penerimaan ..... pada Universitas ..... di  
 ....., dengan ini diberikan Rekomendasi kepada :

### MENUGASKAN

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat / Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Instansi : Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Untuk : Mengikuti Ujian / Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru  
 Program..... Fakultas .....  
 Universitas ..... di ..... Tahun Akademik  
 ...../.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Testing Seleksi ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
2. Perintah ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu  
 Pada Tanggal :

BUPATI MURUNG RAYA

**WILLY M. YOSEPH**